



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1887,2014

KEMENKEU. BLU. IAIN. Raden Fatah
Palembang. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 221/PMK.05/2014
TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 401/KMK.05/2010;
 - c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/2/KU.00.1/5947/2012 tanggal 29 Oktober 2012, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Layanan Program Pasca Sarjana; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama.

- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mahasiswa teladan;
 - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 221/PMK.05/2014
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 PALEMBANG PADA KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Layanan Seleksi Ujian Masuk		
	1. Sarjana (S1) dan Diploma (D3) non reguler	Per Calon Mahasiswa	200.000,-
	2. Sarjana (S1) Kelas Internasional	Per Calon Mahasiswa	1.000.000,-
	3. Sarjana (S1) Kelas Khusus dan Alih Program	Per Calon Mahasiswa	250.000,-
	4. Tes Bebas Narkoba	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	B. Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana		
	1. Dana Sumbangan Pendidikan		
	a. Sarjana (S1) Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,-
	b. Sarjana (S1) Kelas Khusus dan Alih	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,-
	2. Kuliah Kerja Nyata		
	a. Mandiri Khusus	Per Mahasiswa/ Kegiatan	250.000,-
	b. Mandiri Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	500.000,-
	3. Praktik Lembaga Kemahiran Hukum Mahasiswa Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	1.000.000,-
	4. Kuliah Kerja Lapangan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	250.000,-
	5. Praktikum Laboratorium	Per Mahasiswa/ Kegiatan	250.000,-
	6. Masa Orientasi Pengenalan Akademik Mahasiswa Baru Reguler Khusus	Per Mahasiswa Baru	150.000,-
	7. Semester Pendek	Per Mahasiswa/SKS	75.000,-
	C. Layanan Program Pasca Sarjana		
	1. Seleksi Ujian Masuk		
	a. S2	Per Calon Mahasiswa	400.000,-
	b. S3	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	2. Dana Sumbangan Pendidikan		
	a. S2	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	b. S2 Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	3.750.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. S3	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	3. Ujian Tesis	Per Mahasiswa	2.750.000,-
	4. Ujian Komprehensif (S3)	Per Mahasiswa	1.630.000,-
	5. Ujian Disertasi Tertutup	Per Mahasiswa	3.300.000,-
	6. Ujian Disertasi Terbuka	Per Mahasiswa	4.250.000,-
	D. Layanan Akademik Lainnya		
	1. Jaket Almamater	Per Mahasiswa Baru	150.000,-
	2. Kelengkapan Registrasi Mahasiswa Baru	Per Mahasiswa Baru	285.000,-
	3. Pedoman Penulisan Skripsi	Per Mahasiswa/ Kegiatan	50.000,-
	4. Sumbangan Wali Mahasiswa	Per Mahasiswa/ Kegiatan	300.000,-
	5. Seragam Mahasiswa Jurusan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	400.000,-
	6. Buku Katalog, Buku Silabus, Jurnal dan Buku Konsultasi	Per Mahasiswa Baru	285.000,-
	7. Buku dan Buletin Dakwah	Per Mahasiswa Baru	50.000,-
	8. Layanan Konseling/Konsultasi/Praktik Ibadah	Per Mahasiswa/ Kegiatan	75.000,-
	9. Asuransi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	100.000,-
	10. Buku Pedoman Beasiswa dan Kerjasama	Per Mahasiswa/ Kegiatan	75.000,-
	11. Tes Minat dan Bakat	Per Mahasiswa/ Kegiatan	150.000,-
	12. Pembuatan Ijazah, Legalisasi Mahasiswa Kopertais	Per Mahasiswa	15.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Penggunaan Gedung Akademik Center	Per Jam	1.500.000,-
	2. Penggunaan Bus Dalam Kota	Per Jam	200.000,-
	3. Penggunaan Bus Luar Kota	Per Jam	300.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Penggunaan Lapangan Olahraga	Per Jam	300.000,-
	5. Penggunaan Ruang Seminar Fakultas	Per Hari	350.000,-
	6. Penggunaan Asrama Mahasiswa Internasional	Per Mahasiswa/Tahun	3.000.000,-
	7. Penggunaan Kamar Rusunawa	Per Orang/ Bulan	200.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO